



**PUTUSAN**

Nomor 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eriadi Bin Alm Ata
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Moh Ali IV RT.009/11 Kel. Tanah Tinggi Kec.  
Johar Baru Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Eriadi Bin Alm Ata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Syarifudin, S.H., M.H. dkk, Penasihat hukum pada Kantor Posbakumadin Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIADI bin (alm) ATA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIADI bin (alm) ATA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat netto 0,0779 gram (sisir hasil labkrim). dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol: B- 6441-SMH warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa ERIADI bin (alm) ATA pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Cilincing Kec.Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota anggota Polsek Pademangan dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang disimpan Terdakwa di kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Tersangka pada saat kejadian.
- Bahwa narkotika yang diduga shabu yang dikuasai Terdakwa pada saat kejadian, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari YAMAN (belum tertangkap), dimana pelaku membelinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima atau menyimpan narkotika yang diduga shabu milik Sdr. JALI tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yaitu peruntukannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2154/NNF/2021, tanggal 03 Juni 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram (sisa labkrim 0,0779 gram) setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA:

Bahwa Terdakwa ERIADI bin (alm) ATA, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Cilincing Kec.Koja Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota anggota Polsek Pademangan dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang disimpan Terdakwa di kantung celana bagian depan sebelah kiri, celana yang dikenakan pada saat kejadian..
- Bahwa narkotika yang diduga shabu yang dikuasai Terdakwa pada saat kejadian, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari YAMAN (belum tertangkap), dimana pelaku membelinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yakni 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan berbentuk L, 1 (satu) buah jarum suntik serta tusuk gigi kemudian narkotika jenis kristal/sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas menggunakan api kecil dan setelah mencari atau menguap kemudian asapnya dimasukkan ke dalam mulut hingga habis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan mengkonsumsi narkotika yang diduga shabu tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



dalam peraturan perundang-undangan yaitu peruntukannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2154/NNF/2021, tanggal 03 Juni 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram (sisa labkrim 0,0779 gram) setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : R/27/IX/TAT/2021/BNNK tentang Hasil Rekomendasi TAT an. ERIADI bin (alm) ATA tanggal 07 September 2021 disarankan untuk mendapatkan pengobatan guna menghilangkan ketergantungannya terhadap Narkotika dengan cara di Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tidak mengabaikan pasal narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HADI NUR HARIADI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dekat rumah makan seafood yang beralamat di Jalan Raya Cilincing Kec.Koja Jakarta Utara telah mengamankan terdakwa oleh saksi dan Tim Polsek Pademangan.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang disimpan Terdakwa di kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Tersangka pada saat kejadian;

- Bahwa narkotika yang diduga shabu yang dikuasai Terdakwa pada saat kejadian, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari YAMAN (belum tertangkap), dimana pelaku membelinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa motor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa YAMAN masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa terdakwa bukan TO atau DPO;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. HADI SANTOSO.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dekat rumah makan seafood yang beralamat di Jalan Raya Cilincing Kec.Koja Jakarta Utara telah mengamankan terdakwa oleh saksi dan Tim Polsek Pademangan.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang disimpan Terdakwa di kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Tersangka pada saat kejadian;



- Bahwa narkoba yang diduga shabu yang dikuasai Terdakwa pada saat kejadian, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari YAMAN (belum tertangkap), dimana pelaku membelinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa motor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa YAMAN masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa terdakwa bukan TO atau DPO;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari YAMAN pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis kristal/shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yakni 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan berbentuk L, 1 (satu) buah jarum suntik serta tusuk gigi kemudian narkoba jenis kristal/shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas menggunakan api kecil dan setelah mencari atau menguap kemudian asapnya dimasukkan ke dalam mulut hingga habis;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu pada saat jaga malam;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu dan memakai shabu di kos-kosan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif methamphetamine;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu (TAT) dan hasilnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat netto 0,0779 gram (sisa hasil labkrim).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol: B- 6441-SMH warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 2154/NNF/2021, tanggal 03 Juni 2021 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 0844 gram (sisa labkrim 0,0779 gram) setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di dekat rumah makan seafood yang beralamat di Jalan Raya Cilincing Kec.Koja Jakarta Utara;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari YAMAN pada hari hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yakni 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan berbentuk L, 1 (satu) buah jarum suntik serta tusuk gigi kemudian narkotika jenis kristal/sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr





korek api gas menggunakan api kecil dan setelah mencari atau menguap kemudian asapnya dimasukkan ke dalam mulut hingga habis;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapny dicatat dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan didalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana, selain dari pada itu identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dibenarkan dan diakui sebagai Identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa ERIADI bin (alm) ATA dimana Identitas sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum diakui sebagai identitasnya sendiri, sehat jasmani dan Rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila



terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian Unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan menggunakan narkotika adalah apabila ia kedapatan atau tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika atau apabila hasil tes urinenya positif mengandung zat narkotika yang digunakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cilincing Kec.Koja Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota anggota Polsek Pademangan dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang disimpan Terdakwa di kantung celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Tersangka pada saat kejadian narkotika yang diduga shabu yang dikuasai Terdakwa pada saat kejadian, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari YAMAN (belum tertangkap), dimana pelaku membelinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, perbuatan Terdakwa yang menerima atau menyimpan narkotika yang diduga shabu milik Sdr. JALI tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yaitu peruntukannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka jelas bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa didalam menggunakan narkotika tersebut Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengkonsumsi shabu adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yakni 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan berbentuk L, 1 (satu) buah jarum suntik serta tusuk gigi kemudian narkotika jenis kristal/sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet lalu dibakar menggunakan korek api gas menggunakan api kecil dan setelah mencari atau menguap kemudian asapnya dimasukkan ke dalam mulut hingga habis, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan



hukum, karena penggunaan narkoba dilarang kecuali mendapat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terbukti, maka dakwaan ketiga telah terbukti, sehingga Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat netto 0,0779 gram (sisa hasil labkrim), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol: B- 6441-SMH warna biru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIADI bin (alm) ATA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat netto 0,0779 gram (sisa hasil labkrim)Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol: B-6441- SMH warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Benny Octavianus., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Benny Octavianus., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.